



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

Formulir Model
ADM-13 Putusan

SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:-----

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi-----

Nama : **Mardius Adi Saputra, S.H., M.H**

No. KTP : 1409020504860002

Alamat : Dusun Kubu Jaya Taluk Kuantan

Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Komang, 05 April 1986

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Nama : **Teddy Niswansyah, S.Ikom**

No. KTP : 1471031405840001

Alamat : Jl. Rusdi S. Abrus Taluk Kuantan

Tempat, Tanggal Lahir : Rengat, 14 Mei 1984

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

Nama : **Nur Afni, S.Sos**

No. KTP : 1409056811850002

Alamat : Pulau Panjang Cerenti

Tempat, Tanggal Lahir : Silungkang, 28 November 1985

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi: -----

Terlapor 1 -----

- a. Nama Terlapor : **Irwan Yuhendi**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Jl Limuno Taluk Kuantan
- c. Pekerjaan : Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- d. No. Telp. : 081214045825

Terlapor 2 -----

- a. Nama Terlapor : **Ahdanan Shaleh**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Jl Limuno Taluk Kuantan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- d. No. Telp. : 082261270150

Terlapor 3 -----

- a. Nama Terlapor : **Wawan Ardi**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Jl Limuno Taluk Kuantan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- d. No. Telp. : 081371192055.

Terlapor 4 -----

- a. Nama Terlapor : **Yeni Gusneli**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Jl Limuno Taluk Kuantan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi

d. No. Telp. : 081275222211

Terlapor 5 -----

- a. Nama Terlapor : **Wigati Iswandhiary**
- b. Alamat : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Jl Limuno Taluk Kuantan
- c. Pekerjaan : Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- d. No. Telp. : 081365215977

Dengan penerusan Temuan tertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022. -----

Telah membaca Temuan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

b. bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:


1. Uraian Temuan Penemu -----

1.1 Waktu dan Peristiwa Temuan-----

- 1) Bahwa pada tanggal 07 September 2022 sekiranya pada pukul 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 005/PP.00.02/K/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi) dan Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendy Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi) telah melakukan Pengawasan secara tidak langsung dengan berkoordinasi terkait Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan

Partai Politik dan tindaklanjut Saran perbaikan Kegandaan di dalam Sipol yang telah di sampaikan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan surat nomor : 054/PM.00.02/K/08/2022, namun KPU Kuantan Singingi belum pernah membalas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. ; -----


- 2) Bahwa pada saat melakukan koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah mendapatkan informasi secara langsung dari Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi, yang pada saat itu didampingi oleh Sdri. Yeni Gusneli (Anggota KPU Kuantan Singingi, Sdr. Ahdanan Shaleh (Anggota KPU Kuantan Singingi), dan Sdr. Wawan Ardi (Anggota KPU Kuantan Singingi) serta Sdr. Roni Sasnita (Kepala Sekretariat KPU Kuantan Singingi), bahwa KPU Kuantan Singingi telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda eksternal, dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik tersebut yang hadir langsung ke kantor KPU Kuantan Singingi berjumlah 16 (enam belas), sebanyak 8 (delapan) orang yang tidak hadir dan 1 orang melalui panggilan video dengan keterangan sakit.; -----
- 3) Bahwa dari keterangan Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi yang juga menyatakan bahwa Klarifikasi Verifikasi Administrasi dilakukan pada tanggal 4 s/d 5 September 2022 bertempat di Kantor KPU Kuantan Singingi namun Sdr. Irwan Yuhendi tidak menjelaskan dari partai mana saja yang termasuk ke dalam 25 (dua puluh lima) orang yang telah di dikirimkan surat klarifikasi tersebut.
- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, pada saat melakukan koordinasi tersebut, telah meminta data Partai, yang hadir, yang tidak hadir, status dan jumlah anggotan



Partai Politik yang dilakukan klarifikasi Verifikasi Administrasi.

- 5) Bahwa KPU Kuantan Singingi hanya memberikan Jumlah yang dibuatkan surat klarifikasi, yang di sampaikan melalui media whatapp (WA), dari Staf KPU Kuantan Singingi atas nama Sdr. Putra, *kepada Staf Bawaslu Kbaupaten Kuantan Singingi Sdr. Diky Andrian Saputra dengan teks” Jumlah anggota yang dilakukan klarifikasi : 25 Hadir Langsung ke Kantor KPU : 16 Panggilan Video : 1 (sakit) Tidak hadir : 8”.*
- 6) Bahwa berdasarkan hasil Koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara dan prosedur Proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi, dimana terdapat 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi melalui Video, dimana proses tersebut tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah menuangkan hasil pengawasan tidak langsung tersebut ke Formulir Model A Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 022/LHP/PM.01.01/09/2022 tentang Saran Perbaikan tanggal 07 September 2022.
- 8) Bahwa terkait dengan Temuan tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor : 020/RT.02/K/9/2022 tentang saran perbaikan prosedur klarifikasi Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik tanggal 9 September 2022, dan telah menyampaikan surat Saran Perbaikan dengan Nomor : 058/PM.00.02/K/09/2022 tentang saran perbaikan tanggal 09 September 2022.

- 9) Bahwa terhadap surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tersebut, KPU Kuantan Singingi telah membalas dengan surat Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 perihal Tindak lanjut tanggal 9 September 2022, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa KPU Kuantan Singingi dalam pelaksanaan klarifikasi melalui sarana teknologi informasi tersebut dilakukan atas arahan dan petunjuk KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi, dan telah mengacu pada Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ke tiga atas Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Klarifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah sebagaimana diatur dalam lampiran I Bab V A angka 1 Huruf I. Dan Bahwa KPU Kuantan Singingi dalam menjalankan prosedur Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik telah berpedoman kepada peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
- 10) Bahwa dari pencermatan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ke tiga atas Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Klarifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah, ditetapkan pada tanggal 8 September 2022, sedangkan proses klarifikasi Verifikasi Administrasi anggota partai politik dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi pada tanggal 4 s/d 5 September 2022.



11) Bahwa terhadap Tindak lanjut yang disampaikan oleh KPU Kuantan Singingi, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Rapat Pleno dengan Berita Acara Nomor : 008/BA/PP.00.02/Kab/04.07/IX/2022 Tentang Tindak Lanjut Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 12 September 2022, telah memutuskan untuk meneruskan Temuan dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara dan Prosedur Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai politik yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi ke Bawaslu Provinsi Riau.

1.2 Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----

1) Menjabarkan Berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “ *Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap Tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*”.

2) Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum Pasal 1 angka 28 berbunyi “ *Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*.”

3) Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota*

meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.” Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

4) Bahwa terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan pada angka 1, 2 dan 3 diatas, KPU Kuantan Singingi telah memberikan informasi secara langsung kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan dipertegas dengan surat balasan Nomor : 530/PL.01.01-SD/1409/2022 tanggal 9 September 2022 perihal Tindak lanjut, bahwa KPU Kuantan Singingi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Klarifikasi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda Eksternal, dan dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik tersebut terdapat 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi melalui sarana teknologi informasi (video) karena yang bersangkutan dalam keadaan sakit dan kendala geografis yang tidak memungkinkan untuk ditempuh dalam waktu singkat.

5) Bahwa Tata cara dan proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi (Video) oleh KPU Kuantan Singingi, tidak sesuai dengan ketentuan pada 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

1.3 Bukti-Bukti -----

Saksi-Saksi

a. Nama : Diky Andrian Saputra
Alamat : Seberang Taluk
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi
No. Telepon : 082285084797

b. Nama : Rendy Pratama Silaban
Alamat : Desa Sawah
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kbaupaten Kuantan Singingi
No. Telepon : 081365061117

Daftar Bukti-bukti

- 1) Photocopy KTP Penemu atas Nama Mardius Adi Saputra, S.H., M.H
- 2) Photocopy KTP Penemu atas nama Teddy Niswansyah, S.Ikom dan Nur Afni, S.Sos
- 3) Photocopy KTP Saksi atas nama Diky Andrian Saputra
- 4) Photocopy KTP Saksi atas Rendi Pratama Silaban
- 5) Surat Tugas Nomor : 005/PP.00.02/K/09/2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi)
- 6) Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendy Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi)
- 7) Surat Nomor : 054/PM.00.02/K08/2022, Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 29 Agustus 2022.
- 8) Rekapitulasi Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi.
- 9) Screenshot Media Whatapp (WA) penyampaian data Staf KPU Kuantan Singingi Sdr. Putra kepada Staf Bawaslu Kuantan Singingi Diky Andrian saputra.
- 10) Formulir Model A Laporan Pengawasan Pemilu Nomor : 022/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 07 September 2022.
- 11) Berita Acara Nomor : 020/RT.02/K/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Rekomendasi saran Perbaikan.

- 12) Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 058/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022.
- 13) Surat KPU Kuantan Singingi Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 Perihal Tindak Lanjut tanggal 9 September 2022.
- 14) Berita Acara Nomor : 008/BA/PP.00.02/Kab/04.07/IX/2022 tentang Tindaklanjut Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 12 September 2022.
- 15) Daftar Saksi-saksi

1.4 Petitum -----

Berdasarkan Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Memohon kepada majelis yang terhormat agar Meminta Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan perbaikan terhadap Tata cara, Prosedur atau perbaikan mekanisme Klarifikasi Verifikasi Administrasi terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan Klarifikasi secara sarana teknologi (video), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Menyatakan Meminta kepada majelis yang terhormat agar memberikan teguran tertulis Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.
- 3) Mengabulkan Apabila majelis berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

1. Bukti-Bukti Pelapor -----

- 1) Photocopy KTP Penemu atas Nama Mardius Adi Saputra, S.H., M.H; ----- **Bukti P.01**
- 2) Photocopy KTP Penemu atas Nama Teddy Niswansyah, S.IKom dan Nur Afni, S.Sos, ----- **Bukti P.02.**

Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

- 3) Photocopy KTP Saksi atas nama Diky Andrian Saputra; -----
-----**Bukti P.03**
- 4) Photocopy KTP Saksi atas Rendi Pratama Silaban; **Bukti P.04**
- 5) Surat Tugas Nomor : 005/PP.00.02/K/09/2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi) dan Nur Afni (Anggota Bawaslu Kuantan Singingi);-----**Bukti P.05**
- 6) Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendi Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi);-----**Bukti P.06**
- 7) Surat Bawaslu Kab. Kuantan Singingi Nomor : 054/PM.00.02/K08/2022, Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi Tanggal 29 Agustus 2022.; -----**Bukti P.07**
- 8) Rekapitulasi Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi.;-----**Bukti P.08**
- 9) Screenshot Media Whatapp (WA) penyampaian data Staf KPU Kuantan Singingi Sdr. Putra kepada Staf Bawaslu Kuantan Singingi Diky Andrian saputra.; -----**Bukti P.09**
- 10) Formulir Model A Laporan Pengawasan Pemilu Nomor : 022/LHP/PM.01.00/09/2022 tanggal 07 September 2022.;-----**Bukti P.10**
- 11) Berita Acara Nomor : 020/RT.02/K/9/2022 tanggal 12 September 2022 tentang Rekomendasi saran Perbaikan.; -----**Bukti P.11**
- 12) Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 058/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022.; -----**Bukti P.12**
- 13) Surat KPU Kuantan Singingi Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 Perihal Tindak Lanjut tanggal 9 September 2022.-----**Bukti P.13**
- 14) Berita Acara Nomor : 008/BA/PP.00.02/Kab/04.07/IX/2022 tentang Tindaklanjut Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tanggal 12 September 2022.;--**Bukti P.14**

15) Daftar Saksi; -----**Bukti P.15**

3. Keterangan Saksi yang diajukan Penemu -----


3.1 Keterangan saksi yang dihadirkan Penemu atas nama **Diky Andrian Saputra** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa ia merupakan staf Bawaslu kuansing berada dibawah divisi pengawasan dan hubal; ----
- Saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 07 September 2022 sekiranya pada pukul 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Tugas Nomor : 005/PP.00.02/K/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi) dan Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendy Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi) telah melakukan Pengawasan secara tidak langsung dengan berkoordinasi terkait Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dan tindaklanjut Saran perbaikan Kegandaan di dalam Sipol yang telah di sampaikan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan surat nomor : 054/PM.00.02/K/08/2022, namun KPU Kuantan Singingi belum pernah membalas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.-----
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, telah mendapatkan informasi secara langsung dari Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi, yang pada saat itu didampingi oleh Sdri. Yeni Gusneli (Anggota KPU Kuantan Singingi, Sdr. Ahdanan Shaleh (Anggota KPU Kuantan Singingi), dan Sdr. Wawan Ardi (Anggota KPU Kuantan Singingi) serta Sdr. Roni Sasnita (Kepala Sekretariat KPU Kuantan Singingi), bahwa KPU Kuantan Singingi telah mengirimkan surat panggilan klarifikasi untuk 25 (dua puluh

Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022


lima) orang anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda eksternal, dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik tersebut yang hadir langsung ke kantor KPU Kuantan Singingi berjumlah 16 (enam belas), sebanyak 8 (delapan) orang yang tidak hadir dan 1 orang melalui panggilan video dengan keterangan sakit; -----

- Pada kesempatan tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi meminta data Partai, yang hadir, yang tidak hadir, status dan jumlah anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi Verifikasi Administrasi.-----
- Pada saat itu saksi diarahkan langsung oleh ketua KPU kepada staf penghubung pendataan yang melakukan klarifikasi yang bernama putra untuk meminta data data Partai, yang hadir, yang tidak hadir, status dan jumlah anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi Verifikasi Administrasi, tetapi pada saat itu data yang diminta dijanjikan putra akan diberikan nanti dan akan dikirim melalui Whatsapp.-----
- Selanjutnya saksi telah menerima data yang dikirim putra melalui whatsapp namun data yang diterima tidak sesuai dengan yang diminta, melainkan hanya rekap angka jumlah kehadiran parpol dalam proses klarifikasi yaitu 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda eksternal, dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik tersebut yang hadir langsung ke kantor KPU Kuantan Singingi berjumlah 16 (enam belas), sebanyak 8 (delapan) orang yang tidak hadir dan 1 orang melalui panggilan video dengan keterangan sakit. Selanjutnya saksi mencatat kedalam form A-----
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat klarifikasi menggunakan Video call tersebut secara langsung, saksi mengetahui adanya video call berdasarkan informasi dari KPU; -----



- Saksi menerangkan bahwa Tidak ada ditugaskan pada tanggal 4 dan 5 september tahun 2022 untuk mengawasi proses klarifikasi;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui jadwal klarifikasi penentuan kegandaan keanggotaan parpol eksternal;-----
- Saksi menerangkan bahwa tidak pernah menunjukkan surat tugas kepada KPU.;-----
- Saksi menerangkan bahwa Permintaan data data Partai, yang hadir, yang tidak hadir, status dan jumlah anggota Partai Politik yang telah dilakukan klarifikasi Verifikasi Administrasi dilakukan secara lisan; -----

3.2 Keterangan saksi yang dihadirkan Penemu atas nama **Rendy Pratama Silaban** dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut:-----



- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan staf Bawaslu Kuantan Singingi yang ditugaskan pada divisi Humas; -----
- Saksi menerangkan bahwa saksi juga hadir pada tanggal 07 September 2022 dikantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi sesuai dengan keterangan saksi Diky;-----
- Saksi menerangkan bahwa pada agenda koordinasi tersebut saksi bertugas sebagai dokumentasi dan publikasi pertemuan tersebut;-----
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat klarifikasi menggunakan Video call tersebut secara langsung, saksi mengetahui adanya video call berdasarkan informasi dari KPU;-----

4. Uraian Jawaban Terlapor-----

Dalam Eksepsi

1) Laporan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa ketentuan Pasal 25 Ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8
Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018) menyatakan:

“Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta;

1. waktu peristiwa;

2. tempat peristiwa;

3. saksi;

4. bukti lainnya; dan

5. riwayat/uraian peristiwa; dan

b. hal yang diminta untuk diputuskan;

Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 poin a: objek pelanggaran, angka 1, angka 4 dan angka 5 yaitu **waktu peristiwa, bukti lainnya dan riwayat/uraian peristiwa**, dikaitkan dengan riwayat/uraian peristiwa yang dimuat dalam laporan temuan oleh Penemu, tidak memenuhi syarat materil temuan, karena Penemu tidak memuat waktu peristiwa, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa yang menggambarkan dengan jelas klarifikasi melalui video call oleh Terlapor dilakukan pada hari apa dan tanggal berapa, terhadap partai apa dan kepada siapa, begitu juga dengan bukti-bukti yang disampaikan tidak menjelaskan siapa anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi melalui video call, sehingga Terlapor berpendapat temuan Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscure Libel*) dan keterpenuhan syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 25 Ayat (7) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 poin a: objek pelanggaran, angka 1, angka 4 dan angka 5 yaitu **waktu peristiwa, bukti lainnya dan riwayat/uraian peristiwa**, dalam uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan Penemu tersebut tidak terpenuhi, maka dengan demikian

terhadap syarat materil dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang ditemukan oleh Penemu tidak terpenuhi sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Pendahuluan terhadap Laporan yang tidak terpenuhi syarat materilnya telah pernah diputuskan oleh **Bawaslu Provinsi Riau** terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Bengkalis soal pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU Kabupaten Bengkalis sesuai dengan **Putusan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022**, tanggal 26 September 2022 (**Bukti T-1**).

2) Laporan Para Penemu *Error in Objecto*

a. Bahwa berdasarkan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2017):

huruf a: “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu serta”


huruf b: “memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini”

b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penemu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu karena melakukan klarifikasi melalui sarana teknologi (video call) terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik, Penemu menafsirkan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa kehadiran langsung hanya ditafsirkan sebatas metode *offline*/luring;

c. Bahwa makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video) (**Bukti T-2**) dan dipertegas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang
Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Perubahan Ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) **(Bukti T-3)** serta Surat KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi **(Bukti T-4)**;

- d. Bahwa apabila ada penafsiran lain atau dianggap bertentangan dengan Undang-undang, maka pihak yang keberatan dalam hal ini Penemu bisa mengajukan gugatan materil ke Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1), Ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017:



Ayat (1) “Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”

Ayat (2) “Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud ayat (1)”

Ayat (3) “permohonan pengujian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan”

- e. Bahwa dalam perkara *a quo* PKPU Nomor 4 Tahun 2022 telah diundangkan di dalam Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 680 sejak tanggal 20 Juli 2022. Sampai saat ini tidak ada pihak yang mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Maka dengan demikian dalam perkara *a quo* Penemu tidak memiliki kewenangan menafsirkan Pasal 39

Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 sehingga laporan Penemu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Laporan

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan temuan Penemu selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan pada tanggal 07 September 2022 sekiranya pada pukul 14.00 WIB Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Tugas Nomor: 005/PP.00.02/K/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Mardius Adi Saputra (Ketua Bawaslu Kuantan Singingi) dan Surat Tugas Nomor: 006/PP.00.02/RA-05/09/2022 tanggal 7 September 2022 atas nama Diky Andrian Saputra dan Rendy Pratama Silaban (Staf Bawaslu Kuantan Singingi) telah melakukan Pengawasan secara tidak langsung dengan berkoordinasi terkait Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dan tindaklanjut saran perbaikan kegunaan di dalam Sipol yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 29 Agustus 2022 dengan Surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022, namun KPU Kuantan Singingi belum pernah membalas surat saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tersebut. Terhadap dalil laporan Penemu ***Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut:***
 - a. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2022, Terlapor menerima kedatangan anggota Bawaslu Sdr. Teddy Niswansyah dan Sdr. Nur Afni berkoordinasi dan menyampaikan Surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi. Bahwa Terlapor dalam hal ini Ketua KPU Kabupaten Kuantan

Singingi Irwan Yuhendi menanyakan langsung kepada Sdr. Teddy Niswansyah dan Sdr. Nur Afni, apakah Terlapor perlu membalas surat yang dimaksud. Terhadap hal tersebut, Sdr. Teddy Niswansyah dan Sdr. Nur Afni menjawab tidak perlu dibalas dengan surat, hanya untuk dicermati dalam proses verifikasi administrasi keanggotaan partai politik;

b. Bahwa terhadap Surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam pandangan Terlapor, saran perbaikan yang disampaikan Penemu tidak jelas, karena dalam surat tersebut tidak menjelaskan apa yang harus diperbaiki **(Bukti T-5)**;

c. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pada huruf a dan b, laporan Penemu tidak terdapat pelanggaran administrasi, sehingga patut dikesampingkan;

4. Bahwa terkait laporan temuan Penemu yang pada pokoknya menyoal tentang tata cara dan proses klarifikasi verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan Terlapor terhadap 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (video call) tidak sesuai dengan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022. ***Termohon memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut.***

a. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mana salah satu tugas, wewenang, dan kewajibannya diatur dalam Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa ketentuan Pasal 30 Ayat (1) huruf i PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan “dalam penyelenggaraan

Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan” jo ketentuan Pasal 136 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 menyatakan “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU **(Bukti T-6)**;

- c. Bahwa proses Verifikasi Administrasi Keanggotaan yang dilakukan oleh KPU Kab/Kota merupakan wewenang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Jo. Pasal 34 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur KPU menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sipol untuk melaksanakan tahapan Verifikasi Administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD **(vide Bukti T-2)**;
- d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD bedasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) huruf c PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan salah satunya terhadap daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol **(vide Bukti T-2)**;
- e. Bahwa selain berpedoman pada PKPU Nomor 4 Tahun 2022, KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu juga berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 (**vide Bukti T-3**);

- f. Latar belakang kebijakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sebagai berikut:

- 1) Verifikasi dokumen pembuktian untuk keanggotaan yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena terdaftar sebagai anggota pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, dalam hal terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik, yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung, yang tahapan dan jadwal klarifikasi secara langsung diatur dalam Keputusan KPU sebagai berikut:
 - a. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 28 s.d 29 Agustus 2022;
 - b. Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
 - c. Keputusan KPU Nomor 331 Tahun 2022 klarifikasi secara langsung dilakukan pada tanggal 5 s.d 8 September 2022;
 - d. Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 klarifikasi

secara langsung dilakukan pada tanggal 4 s.d 8 September 2022;

g. Bahwa klarifikasi secara langsung dilakukan apabila terdapat anggota partai politik dalam kondisi sakit keras, terkendala geografis atau keadaan tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat dihadirkan secara langsung untuk dilakukan klarifikasi (**vide Bukti T-3**). Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Terlapor telah melaksanakan klarifikasi verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan terhadap 1 (satu) orang menggunakan sarana teknologi informasi (video call) dengan kronologis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, Terlapor telah melaksanakan klarifikasi secara langsung terhadap anggota partai politik yang belum dapat ditentukan statusnya dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian: 16 (enam belas) orang dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video WhatsApp) dan 8 (delapan) orang tidak hadir;
- 2) Bahwa pada tanggal 5 September 2022, terhadap 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (video call WhatsApp) (**Bukti T-7**);
- 3) Bahwa terhadap 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (video call) tersebut dilakukan setelah adanya permohonan dari Petugas Penghubung Partai Politik (**Bukti T-8**) yang pada pokoknya mengatakan bahwa anggota Partai Politik yang akan dilakukan klarifikasi berhalangan hadir dikarenakan dalam keadaan sakit (**Bukti T-9**);
- 4) Bahwa Petugas Penghubung Partai Politik dimaksud

hadir secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi; **(vide Bukti T-7)**;

- 5) Bahwa pelaksanaan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi dilakukan atas arahan dan instruksi dari KPU RI melalui KPU Provinsi setelah KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan konsultasi dengan KPU Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas dan kewajiban ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur kewajiban KPU Kab/Kota adalah *“melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan”* jo Pasal 30 Ayat (1) huruf i Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PKPU Nomor 8 Tahun 2019) yang menyatakan *“dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”* jo Pasal 136 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan *“KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU;*
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan Petugas Penghubung Partai Politik menyepakati sarana teknologi informasi untuk menghubungi anggota Partai Politik tersebut dengan menggunakan video call WhatsApp;
- 7) Bahwa pelaksanaan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (video call) dilakukan dalam waktu seketika, dimana KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Petugas Penghubung Partai Politik dan anggota Partai Politik tersebut saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung;

- 8) Bahwa pada saat melakukan klarifikasi dengan menggunakan video call, KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el anggota Partai Politik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik tersebut;
 - 9) Bahwa terhadap pelaksanaan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (video call), Terlapor telah melakukan pendokumentasian foto; (**Bukti T-10**);
 - 10) Bahwa hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud telah dituangkan ke dalam Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik dan Sipol. (**Bukti T-11**);
- h. Bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya pada tanggal 4 s.d 8 September 2022 (**vide Bukti T-3**);
- i. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud huruf h di atas, dalam konstruksi Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana yang telah diperjelas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
- j. Selain itu, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi

politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

k. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf k, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU Nomor 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;

l. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Terlapor telah melaksanakan verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sesuai dengan prosedur, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018, tidak ada objek pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya, temuan yang menjadi laporan oleh Penemu tidak berdasarkan hukum dan sudah sepatutnya agar laporan Penemu tidak dapat diterima;

Petition Terlapor

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Para Penemu dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Penemu tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Laporan Para Penemu Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

- 3) Menyatakan Laporan Para Penemu *Error in Objecto*;
- 4) Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu;
- 5) Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. **Bukti-bukti Terlapor** -----

- 1) Peraturan Putusan Pendahuluan Nomor: 04/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, tanggal 26 September 2022 Bukti ini menjelaskan tentang Putusan Pendahuluan terhadap Laporan yang tidak terpenuhi syarat materinya telah pernah diputuskan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Bengkalis soal pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU Kabupaten Bengkalis-Bukti -
-----**T.01**
- 2) Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 Ayat (1), Pasal 34 Ayat (2), Pasal 39 Ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022, Bukti ini menjelaskan tentang tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----Bukti **T.02**
- 3) Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022, Bukti ini menjelaskan tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi terkait klarifikasi menggunakan video call -----Bukti **T.03**
- 4) Surat KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022 perihal Penegasan Metode Klarifikasi, Bukti ini menjelaskan perihal Penegasan Metode Klarifikasi -----Bukti **T.04**
- 5) Surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 29 Agustus 2022 Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi, Bukti ini menjelaskan tentang Surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022 tertanggal 29

Agustus 2022 Perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi-Bukti **T.05**

6) Pasal 30 Ayat (1) huruf l jo Pasal 136 Ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Bukti ini menjelaskan tentang KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU -----Bukti **T.06**

7) Surat Pemberitahuan, dan Daftar Hadir Klarifikasi menggunakan video call, Bukti ini menjelaskan tentang Surat Pemberitahuan,dan Daftar Hadir Klarifikasi menggunakan video call-----Bukti **T.07**

8) Surat Permohonan dari Petugas Penghubung Partai Politik, Bukti ini menjelaskan tentang Surat permohonan dari Petugas Penghubung Partai Politik-----Bukti **T.08**

9) Surat Keterangan Sakit anggota Partai Politik, Bukti ini menjelaskan tentang Surat Keterangan Sakit anggota Partai Politik -----Bukti **T.09**


10)Foto Pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022, Bukti ini menjelaskan tentang pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022 ----- Bukti **T.1**

11)Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik, Bukti ini menjelaskan tentang Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik Bukti----- **T.11**

6. Keterangan saksi yang diajukan Terlapor-----

Saksi Terlapor atas nama **Wahyu Diputra** yang diminta keterangannya dimuka persidangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagai berikut: -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi merupakan Ketua DPD Kabupaten Kuantan Singingi Partai Gelora; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui surat Dari KPU Kuansing untuk menghadirkan Anggota Partai Politik untuk dilakukan Klarifikasi Verifikasi Administrasi terhadap kegandaan eksternal ;-----
- Bahwa saksi menerangkan nama nama anggota partai yang diminta KPU Kuansing untuk dihadirkan yaitu Ramadona, Muhammad abdal, Dika Apriansyah, dan Marhadis;-----
- Bahwa saksi menerangkan anggota Partai Gelora atas nama Ramadona, Muhammad abdal, dan Dika Apriansyah hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukannya Klarifikasi dugaan Kegandaan eksternal Keanggotaan Partai Politik, Namun Anggota Partai Gelora atas nama Marhadis tidak bisa hadir dikarenakan sakit ;----
- Bahwa saksi menerangkan Anggota Partai Gelora atas nama Marhadis memiliki surat keterangan sakit;-----
- Saksi menerangkan bahwa selanjutnya saksi mengirimkan surat atas nama DPD Partai Gelora Kuansing perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPUD Kuansing untuk Anggota Partai Politik atas nama Marhadis;
- Saksi menerangkan bahwa surat permohonan diberikan langsung kepada komisioner KPU atas nama adanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah diberikannya surat tersebut, belum ada jawaban dari pihak KPU. Dan saksi menunggu jawaban; -----
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mendapat informasi dari anggota Gelora Kuansing bernama Azari bahwa telah dilakukan Klarifikasi melalui Video call pada tanggal 5 September 2022 pada pada pukul 20.00;-----



BAWASLU
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

7.1 Kesimpulan Pelapor

Bahwa berdasarkan permohonan Penemu, Jawaban Terlapor, pemeriksaan barang bukti dan saksi serta keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terhadap Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang telah diregister dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berkesimpulan:

TENTANG TEMUAN

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 07 September 2022 telah melakukan Pengawasan secara tidak langsung dengan berkoordinasi dengan KPU Kuantan Singingi, terkait Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik dan tindaklanjut saran perbaikan kegunaan di dalam Sipol. Hasil dari koordinasi tersebut Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi, terhadap Klarifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang tidak sesuai dengan Pasal Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “ *Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*
- b. Bahwa terkait dengan surat Bawaslu Nomor : 054/PM.00.02/K/08/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi yang belum pernah di balas oleh KPU Kuantan Singingi, di dalam dalil Jawaban atas laporan temuan, KPU Kuantan Singingi menjelaskan bahwa pada

tanggal 30 Agustus 2022, anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Teddy Niswansyah dan Nur Afni menyampaikan surat Nomor: 054/PM.00.02/K/08/2022. dan terdapat dialog antara Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi , tentang apakah surat tersebut “perlu dibalas” atau tidak dan di jawab oleh Sdr. Teddy Niswansyah “ Tidak perlu sepanjang dicermati dan ditindaklanjuti”, dari Pemahaman Sdr. Teddy Niswansyah dan Sdr. Nur Afni, secara Administrasi KPU Kuantan Singingi dalam hal menindaklanjuti dan membalas surat memiliki kewajiban yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

- c. Bahwa jawaban KPU Kabupaten Kuantan Singingi yang menyebutkan Ketua KPU Kuantan Singingi menanyakan terkait surat saran perbaikan nomor 054/PM.00.02/K/08/2022, tanggal 29 agustus 2022 perihal Surat Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi dari Bawaslu Kuantan Singingi dengan frasa "Apa perlu surat dibalas?" Kemudian dijawab oleh Teddy Niswansyah dengan frasa "tidak perlu hanya untuk dicermati" adalah keliru. Teddy Niswansyah mengakui pertanyaan tersebut tergolong irasional dan jawaban yang benar adalah "tidak perlu dibalas, sepanjang dicermati dan ditindaklanjuti". Bahwa pertanyaan tersebut dianggap frasa "kias" sehingga Teddy Niswansyah menjawab pula dengan frasa "kias" karena tidak patut Ketua KPU Kuantan Singingi menanyakan hal tersebut didasari beberapa indikator:

1. Keputusan untuk membalas surat saran perbaikan merupakan keputusan lembaga yakni KPU Kuantan Singingi yang terdiri dari 5 orang komisioner.
2. Surat saran perbaikan dari Bawaslu Kuantan Singingi bukanlah yang pertama kali disampaikan, sehingga Bawaslu Kuantan Singingi menganggap KPU Kuantan Singingi memiliki S.O.P dalam administrasi surat balasan.

3. Bawaslu Kuantan Singingi memahami bahwa KPU Kuantan Singingi memerlukan waktu untuk menindak lanjuti potensi ganda keanggotaan parpol sebanyak 3.276 dan laporan pencatutan identitas diri dalam SIPOL Pemilu 2024.
4. Bahwa menindaklanjuti saran perbaikan merupakan lebih substantif karena diamanatkan peraturan dibandingkan dengan membalas surat namun belum ditindak lanjuti.
5. Bahwa Surat Saran Perbaikan nomor 054/PM.00.02/K/08/2022, perihal Saran Perbaikan Potensi Ganda Anggota Partai Politik Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 29 Agustus 2022 dari Bawaslu Kuantan Singingi sangat jelas karena menyarankan untuk mencermati potensi ganda keanggotaan Partai Politik sebanyak 3.276 nama dan Pencatutan identitas diri dalam Sipol Pemilu 2024 dengan melampirkan rekap nama potensi ganda dengan variabel nama, KTA, Provinsi, Kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan nama partai yang diserahkan secara langsung berbentuk *hard copy*.
- d. Bahwa terhadap Jawaban dari KPU Kuantan Singingi yang menyatakan laporan Para Penemu (Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi) kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), dapat dijelaskan bahwa terkait dengan Waktu peristiwa, Bukti lainnya dan riwayat atau uraian peristiwa temuan telah cukup jelas diuraikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada Formulir Model ADM-1 Temuan dugaan Pelanggaran ADM Pemilu.
- e. Bahwa terkait dengan Waktu Temuan yaitu pada Tanggal 07 September 2022, pada saat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan Pengawasan tidak langsung dengan berkoordinasi ke KPU Kuantan Singingi, dari hasil koordinasi tersebut KPU Kuantan Singingi menyampaikan telah melakukan Klarifikasi Verifikasi Administasi keanggotaan Partai Politik pada tanggal 4 s.d 5 September 2022. Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan tersebut dilakukan

kepada 25 (dua puluh lima) orang anggota partai politik yang dinyatakan ganda eksternal, dari 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik tersebut yang hadir langsung ke kantor KPU Kuantan Singingi berjumlah 16 (enam belas), sebanyak 8 (delapan) orang yang tidak hadir dan 1 orang melalui panggilan video dengan keterangan sakit. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali oleh KPU Kuantan Singingi melalui surat Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 perihal Tindak lanjut tanggal 9 September 2022, dan juga dijelaskan kembali oleh KPU Kuantan Singingi pada jawaban atas laporan dugaan Pelanggaran administratif pada sidang tanggal 29 September 2022, pada poin IV (empat romawi) dalam pokok laporan, angka 4 huruf g poin 1 (satu) dan 2 (dua).

ANALISIS YURIDIS

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*
2. Bahwa KPU Kuantan Singingi telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Tata cara dan prosedur Klarifikasi Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik, dimana KPU Kuantan Singingi telah melakukan Klarifikasi Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai politik tidak sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa terhadap Jawaban atas laporan Penemu, KPU Kuantan Singingi pada point III (tiga romawi) Dalam Eksepsi, angka 2 laporan para penemu error in objecto, huruf b yang menyatakan bahwa *“dalam perkara a quo, penemu berpendapat bahwa Terlapor telah melakukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu karena melakukan klarifikasi melalui sarana teknologi (Video Call) terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik, penemu menafsirkan pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022, bahwa kehadiran langsung hanya ditafsirkan sebatas metode offline/luring”*. Terkait dengan Jawaban KPU Kuantan Singingi tersebut dapat dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memahami Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai suatu substansi hukum yang tidak ditafsirkan.

4. Bahwa KPU Kuantan Singingi pada point III (tiga romawi) Dalam Eksepsi, angka 2 laporan para penemu error in objecto, huruf c telah menafsirkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan menyatakan *“Bahwa makna menghadirkan langsung sesuai Pasal 39 Ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video)(Bukti T-2) dan dipertegas melalui Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam*

pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Selanjutnya disebut Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022) (Bukti T-3) serta surat KPU RI Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, Perihal penegasan metode klarifikasi.

5. Bahwa pada Jawaban atas laporan Temuan oleh KPU Kuantan Singingi pada point III (tiga romawi) Dalam Eksepsi, angka 2 laporan para penemu error in objecto, huruf c KPU Kuantan Singingi menyatakan bahwa *meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video) (Bukti T-2).* Berdasarkan pengamatan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada **Bukti T-2** yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi “*KPU Menyampaikan data potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik, potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik, dan anggota Partai politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU Kabupaten melalui Sipol. Selanjutnya Pasal 34 ayat (1) berbunyi*”, *KPU Menyampaikan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta pemilu kepada KPU Kabupaten/kota melalui Sipol untuk dilakukan verifikasi administrasi keanggotaan*”. Sedangkan Pasal 34 ayat (2) berbunyi “*Dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Daftar nama anggota partai politik yang tercantum di dalam Sipol; b. KTA dan KTP-el atau KK; dan c. Daftar nama anggota Partai Politik yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat yang tercantum di dalam Sipol*”, serta Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke*

kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.

6. Bahwa terkait angka 5 (lima) diatas tidak ada satu bunyi Pasal pun yang menyatakan atau menjelaskan makna hadir langsung sesuai Pasal 39 ayat (1) meliputi hadir langsung secara fisik atau melalui media online (panggilan video atau konferensi video) sebagaimana yang yang telah didalilkan oleh KPU Kuantan Singingi.
7. Bahwa Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan pada tanggal 8 September 2022, sedangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan KPU Kuantan Singingi terjadi pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, yang berarti tindakan melanggar hukum oleh KPU Kuantan Singingi telah terjadi sebelum Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 dikeluarkan.
8. Bahwa apabila Surat Keputusan KPU Nomor 346 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan penegasan atas Mekanisme dan Pedoman Teknis terhadap Verifikasi Administrasi dan Penetapan Partai Politik, maka secara Hierarki Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan diatasnya dalam hal ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KETERANGAN SAKSI PENEMU

1. Bahwa terhadap pertanyaan dari Penemu, Terlapor dan majelis di persidangan Saksi Penemu telah menjelaskan apa yang dilihat, di dengar dan dipahaminya.
2. Bahwa Saksi yang bernama Sdr. Diky Andrian Saputra, adalah Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang berdasarkan Surat Tugas yang di tanda tangani oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022, tanggal 7 September 2022, telah mendampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dalam rangka melakukan Pengawasan tidak langsung dengan berkoordinasi ke KPU Kuantan Singingi.
3. Bahwa Sdr. Diky Andrian Saputra menerangkan kegiatan koordinasi tersebut terjadi sekiranya pada pukul 14.00 Wib di ruangan Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi yang pada saat itu hadir pula Anggota KPU Kuantan Singingi Sdr. Wawan Ardi, Sdr. Ahdanan, Sdri. Yeni Gusneli, Kepala Sekretariat KPU Kuantan Singingi Sdr. Roni Sasnita, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Mardius Adi Saputra, dan Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Rendy Pratama Silaban yang mendokumentasikan kegiatan tersebut.
4. Bahwa Sdr, Diky Andrian Saputra menjelaskan pada saat berkoordinasi tersebut Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Mardius Adi Saputra membahas tentang Saran Perbaikan Potensi ganda keanggotaan Partai Politik dari Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, dan mempertanyakan terkait perihal Klarifikasi Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi.

5. Bahwa atas pertanyaan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada angka 4 diatas, Ketua KPU Irwan Yuhendi menjelaskan bahwa KPU Kuantan Singingi telah membuat surat panggilan klarifikasi untuk 25 (dua puluh lima) orang anggota Partai Politik yang dinyatakan ganda eksternal, dari 25 (dua puluh lima) orang tersebut yang hadir langsung ke Kantor KPU Kuantan Singingi berjumlah 16 (enam belas), sebanyak 8 (delapan) orang yang tidak hadir, dan 1 (satu) orang melalui panggilan video dengan keterangan sakit.
6. Bahwa dari penjelasan Sdr. Irwan Yuhendi tersebut, Sdr. Mardius Adi Saputra meminta data Jumlah anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi tersebut dan dari Partai mana saja, selanjutnya Sdr. Irwan Yuhendi mengatakan hanya dapat memberikan jumlah, sedangkan untuk nama orang dan Partai tidak dapat diberikan.
7. Bahwa Sdr. Diky Andrian Saputra pada saat itu diarahkan oleh Sdr. Irwan Yuhendi untuk meminta data kepada Staf KPU Kuantan Singingi atas nama Sdr. Putra. Sdr. Diky Andrian menuju ruangan Sdr. Putra dan meminta data Nomor, nama Partai, yang hadir, yang tidak hadir, status dan keterangan. Pada saat itu Sdr. Diky Andrian Saputra mengatakan kepada Sdr. Putra sebelum memberikan data yang diminta sebaiknya Sdr. Putra meminta izin Pimpinan KPU Kuantan Singingi terlebih dahulu, agar tidak terjadi kesalahan pemberian data. Selanjutnya Sdr. Diky Andrian Saputra menunggu di Loby KPU Kuantan Singingi.
8. Bahwa sekiranya pada rentang waktu 5 menit Sdr. Diky Andrian Saputra kembali menemui Sdr. Putra dan mempertanyakan apakah data yang diminta telah selesai, Sdr. Putra menjawab data tersebut belum selesai dan nanti saja akan diberikan melalui Whatsapp (WA).
9. Bahwa setelah selesai kegiatan koordinasi tersebut, sekiranya pada pukul 15.15 Wib, Sdr. Diky Andrian Saputra menerima Pesan Chat Whatsapp (WA) dari Sdr. Putra dengan Teks

“Jumlah anggota yang dilakukan klarifikasi: 25 hadir langsung ke Kantor KPU:16 Panggilan Video: 1 (sakit) tidak hadir: 8.

10. Bahwa atas pertanyaan Terlapor Sdr. Diky Andrian Saputra menjelaskan, benar pada tanggal 7 September 2022 sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022, telah mendampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi melakukan pengawasan tidak langsung dengan berkoordinasi ke KPU Kuantan Singingi, dan melihat dan mendengar dialog terkait pembahasan saran perbaikan terhadap potensi kegandaan anggota partai politik yang berjumlah 3.276, dan klarifikasi Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik yang di lakukan oleh KPU Kuantan Singingi.
11. Bahwa atas pertanyaan Terlapor Sdr. Diky Andrian Saputra menjelaskan tidak menerima surat Penugasan dari Pimpinan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 4 dan 5 September 2022, dan tidak menyaksikan kegiatan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi melalui *Video Call*.
12. Bahwa terkait dengan pertanyaan Terlapor, Sdr. Diky Andrian menjelaskan bahwa tidak ingat pada tanggal berapa secara jelas jadwal dilakukan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik, dan tidak dapat menjelaskan proses Verifikasi Administrasi. Dan terhadap pengawasan secara tidak langsung Sdr. Diky Andrian Saputra memahami sebagai salah satu bentuk pengawasan yang merupakan bagian Tugas pokok dan fungsi Bawaslu.
13. Bahwa terhadap SE Bawaslu Nomor 19, yang dipertanyakan oleh Terlapor Sdr. Diky Andrian Saputra mengaku tidak hapal isi dari SE tersebut.
14. Bahwa atas pertanyaan Penemu, Terlapor dan Majelis, Sdr. Saksi atas nama Rendy Partama Silaban menjelaskan apa yang dilihat, didengar dan dipahaminya.

15. Bahwa Sdr. Rendy Pratama Silaban adalah Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi yang sesuai dengan surat tugas yang di tandatangani oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dengan Nomor : 006/PP.00.02/RA-05/09/2022, tanggal 7 September 2022, sekiranya pada pukul 14.00 Wib telah mendampingi Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, melakukan pengawasan tidak langsung dengan berkoordinasi ke KPU Kuantan Singingi.
16. Bahwa pada kegiatan tersebut Sdr. Rendy Pratama Silaban bertugas mendokumentasikan kegiatan tersebut.
17. Bahwa kegiatan Koordinasi tersebut dilakukan di ruangan Ketua KPU Kuantan Singingi Sdr. Irwan Yuhendi, hadir pula di ruangan tersebut anggota KPU Kuantan Singingi Sdr. Wawan Ardi, Sdr. Ahdanan, Sdr. Yeni Gusneli, Sekretaris KPU Kuantan Singingi Sdr. Roni Sasnita, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Mardius Adi Saputra dan Staf Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Sdr. Diky Andrian.
18. Bahwa Sdr. Rendy Pratama Silaban, hanya bertugas mengambil Dokumentasi kegiatan Koordinasi tersebut dan ia tidak mendengar dialog apapun pada saat itu, setelah mengambil dokumentasi Sdr. Rendy Pratama Silaban keluar dari ruangan Ketua KPU Kuantan Singingi dan menunggu di Lobby Kantor KPU Kuantan Singingi sampai Kegiatan tersebut selesai.

KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

1. Bahwa terhadap pertanyaan Terlapor, Penemu dan majelis dipersidangan Sdr. Wahyudi Putra (Ketua DPD Partai Gelora) menjelaskan, apa yang dilihat didengar dan dipahaminya.
2. Bahwa Saksi Terlapor dalam sidang pemeriksaan saksi menjelaskan bahwa ia bernama Wahyu Diputra sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gelombang Rakyat Indonesia (DPD Partai Gelora).

3. Bahwa Sdr. Wahyu Diputra mengatakan ia mengetahui pada tanggal 5 September 2022 telah ada Surat dengan Nomor: 483/PL.01.1-SD/1409/2022 Perihal Pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan/Petugas Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia dalam hal klarifikasi verifikasi administrasi keanggotaan partai politik untuk menghadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bahwa Sdr. Wahyu Diputra mengetahui ada 4 (empat) orang anggota Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Partai Gelora) yang dipanggil untuk melakukan klarifikasi ke Kantor KPU Kuantan Singingi yaitu, Ramadona, Muhammad Abdal, Dika Apriansyah, dan Marhadis.
5. Bahwa sdr. Wahyu Diputra menjelaskan ada 3 (tiga) orang yang hadir yaitu atas nama Ramadona, Muhammad Afdal, dan Dika Apriansyah, sedangkan atas nama Marhadis tidak dapat hadir dikarenakan sedang dalam keadaan sakit.
6. Saksi menerangkan bahwa anggota an. Marhadis adalah orang tua dari anggota an. Ramadona;
7. Bahwa sdr. Wahyu Diputra telah menyampaikan kepada KPU Kuantan Singingi ada 1 (satu) orang anggota Partai Gelora atas nama Marhadis tidak dapat hadir langsung ke Kantor KPU Kuantan Singingi dikarenakan sakit, selanjutnya sdr. Wahyu Diputra meminta untuk menggunakan Video Call kepada KPU Kuantan Singingi dengan mengirimkan Surat Nomor: 005/SPm/DPD-GLR/1402/IX/2022 Perihal Permohonan Verifikasi Menggunakan Video Call, Tanggal 5 September 2022.
8. Bahwa sdr. Wahyu Diputra menjelaskan permintaan video call tersebut ia juga menanyakan kepada Anggota KPU Kuantan Singingi sdr. Ahdanan, dan permintaan tersebut awalnya belum bisa dijawab oleh sdr. Ahdanan.
9. Bahwa sdr. Wahyu Diputra menjelaskan sekiranya sore hari mendapatkan informasi dari KPU Kuantan Singingi bahwasanya

klarifikasi terhadap sdr. Marhadis dapat dilakukan dengan Video Call.

10. Bahwa pada tanggal 5 September 2022, sekiranya pada pukul 20.00 disaat kegiatan klarifikasi dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi, Sdr. Wahyudi Putra tidak ikut menyaksikan klarifikasi melalui Video Call tersebut, dan yang menjadi saksi Klarifikasi melalui Video Call tersebut adalah Sdr. Azhari.
11. Bahwa terhadap Klarifikasi Administrasi Verifikasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU Kuantan Singingi terhadap Sdr. Marhadis, atas pertanyaan dari Majelis, KPU Kuantan Singingi menjelaskan Keanggotaan Marhadis sebagai anggota Partai Gelora dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DILANGGAR

1. Berdasarkan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi “ *Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap Tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*”.
2. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum Pasal 1 angka 28 berbunyi “ *Pelanggaran Administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu*”.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota*

meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.” Selanjutnya pada Pasal 40 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”

4. Bahwa Tata cara dan proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi (Video) oleh KPU Kuantan Singingi, tidak sesuai dengan ketentuan pada 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dan Saksi, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi berkesimpulan:

1. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum berbunyi *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap Tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*.
2. Bahwa KPU Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan proses klarifikasi verifikasi administrasi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu : *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai*

Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.”

3. Bahwa terkait poin 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi memohon kepada Majelis agar mengabulkan semua Petitum yang dimohonkan oleh Penemu yang tidak dapat terpisahkan dan menjadi satu kesatuan pada kesimpulan ini dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022.

7.2 Kesimpulan Terlapor

Setelah Terlapor mengikuti proses sidang pemeriksaan atas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, mulai dari Pembacaan Putusan Pendahuluan, Pembacaan Temuan, Penyampaian Alat Bukti Surat, dan Pemeriksaan Saksi, **Kesimpulan** dalam perkara *a quo* menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam mengambil dan memberikan putusan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa Terlapor menolak seluruh pernyataan, keterangan, dalil/posisi maupun petitum Penemu yang disampaikan dalam temuan maupun hal lain yang disampaikan Penemu dalam persidangan kecuali yang secara tegas diterima dan diakui oleh Terlapor;
2. Bahwa Terlapor tetap pada seluruh Pernyataan, Keterangan, maupun Petitum sebagaimana tertuang dalam Jawaban, Bukti Tertulis, Pernyataan Saksi Terlapor maupun Terlapor di muka persidangan;
3. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Para Terlapor, dalam sidang penyelesaian Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Riau pada perkara *a quo* telah disampaikan Daftar Alat Bukti T-1 s.d T-11 yang disahkan oleh Majelis Pemeriksa;

4. Bahwa dalam sidang penyelesaian temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu Provinsi Riau, Terlapor hanya mengakui bukti-bukti Penemu yang terlampir dalam Daftar Alat Bukti P-1 s.d P-15 yang telah disahkan oleh Majelis Pemeriksa;
5. Bahwa Para Terlapor dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu, khususnya pelaksanaan klarifikasi langsung keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya tidak hanya dengan menggunakan metode panggilan video atau konferensi video, Para terlapor juga melakukan klarifikasi secara langsung kepada Anggota Partai Politik yang keanggotaan ganda lebih dari satu partai Politik di kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan telah memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya;
6. Bahwa kegiatan klarifikasi secara langsung menggunakan video call terhadap 1 (satu) anggota partai politik an. Marhadis dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 5 September 2022, pada prinsipnya telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022. Bahwa dalam pandangan Para Terlapor, kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan video atau konferensi video telah sesuai dengan ketentuan konstruksi Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang pada prinsipnya telah memuat kaidah hukum sebagaimana diperjelas melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 tersebut. Terbitnya Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 harus dimaknai sebagai pedoman untuk membantu memperjelas kaidah-kaidah hukum yang menjadi maksud dari ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022;
7. Bahwa dapat Para Terlapor jelaskan kembali, kebijakan klarifikasi keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD menggunakan metode panggilan

video atau konferensi video dilakukan tidak secara serta merta diterapkan tanpa dasar, namun dilakukan atas permintaan/permohonan pengurus atau penghubung partai politik yang mengalami kendala dalam menghadirkan anggotanya secara langsung guna memastikan status kegandaannya melalui surat resmi dari Pimpinan Partai Politik. Terhadap situasi tersebut, Para Terlapor merespon permintaan/permohonan pengurus atau penghubung partai politik dengan memfasilitasi menggunakan metode panggilan video atau konferensi video sesuai dengan arahan kebijakan KPU RI yang memberikan penjelasan tentang kaidah hukum yang termuat dalam konstruksi Pasal 39 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana yang kemudian telah diperjelas/diatur lebih rinci melalui Keputusan KPU No. 346 Tahun 2022 dan Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi;

8. Dalam pandangan Para Terlapor, secara filosofis Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dengan menggunakan metode klarifikasi panggilan video atau konferensi video, pada pokoknya untuk memberikan jaminan hak konstitusional bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) untuk berserikat dan berkumpul dalam sebuah organisasi politik dalam hal ini menentukan pilihan politiknya sebagaimana ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
9. Bahwa tujuan sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas, selaras dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu yang adil, berkepastian hukum, profesional dan akuntabel sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i UU No. 7 Tahun 2017. Maksudnya metode panggilan video atau konferensi video dilakukan untuk menjamin rasa keadilan bagi partai politik dan warga negara (anggota partai politik) dalam menentukan pilihan politiknya dan menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan verifikasi administrasi yang dilakukan

secara profesional, sehingga menghasilkan data keanggotaan partai politik yang akuntabel;

10. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Para Terlapor menghadirkan satu (1) orang saksi atas nama Wahyu Diputra yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, saksi menerangkan bahwa saksi bertindak sebagai Ketua DPD Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA),

- a. Pada tanggal 5 september 2022 saksi telah menerima Surat Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengenai permintaan untuk menghadirkan nama-nama anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Setelah menerima surat pemberitahuan tersebut, Saksi memerintahkan Azhari (Wakil Ketua DPD Partai Politik GELORA) selaku Petugas Penghubung untuk menindaklanjuti Surat Pemberitahuan KPU Kabupaten Kuantan Singingi dengan menghadirkan nama-nama anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya untuk dilakukan klarifikasi ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu 1. Ramadona, 2. Muhammad Abdal, 3. Dika Apriansyah, 4. Marhadis;
- b. Terhadap 4 (empat) orang yang dilakukan klarifikasi 3 (tiga) diantaranya hadir langsung secara fisik di Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu an. Ramadona, Muhammad Abdal, Dika Apriansyah dan 1 (satu) orang an. Marhadis tidak dapat dihadirkan langsung secara fisik ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi karena sakit. Saksi juga menerangkan bahwa anggota an. Marhadis adalah orang tua dari anggota an. Ramadona;
- c. Terhadap 1 (satu) anggota an. Marhadis yang tidak dapat dihadirkan langsung secara fisik ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi menyerahkan Surat Permohonan

berserta Surat Keterangan Sakit kepada KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan Verifikasi/klarifikasi menggunakan Video Call;

- d. Terhadap permohonan ini, Saksi menunggu informasi selanjutnya dari KPU Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian KPU Kabupaten Kuantan Singingi menghubungi Saksi untuk meminta Petugas Penghubung hadir ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk membahas tindak lanjut permohonan tersebut;
- e. Saksi memerintahkan Azhari (Wakil Ketua DPD Partai Politik GELORA) untuk hadir ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi guna membahas tindak lanjut permohonan tersebut;
- f. Selanjutnya, Saksi mendapat kabar dari Azhari (Wakil Ketua DPD Partai Politik GELORA), bahwa Azhari selaku Petugas Penghubung Partai Politik GELORA dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi menyepakati pelaksanaan klarifikasi menggunakan video call.

11. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, Penemu menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama Saksi I: Diky Andiran Saputra dan Saksi II: Rendy Pratama Silaban yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dalam sidang pemeriksaan Perkara *a quo*, Saksi I: Diky Andrian Saputra dan Saksi II: Rendy Pratama Silaban (untuk selanjutnya disebut Saksi-Saksi) menerangkan bahwa Saksi-Saksi hadir pada tanggal 7 September 2022 ketika Penemu dan KPU Kabupaten Kuantan Singingi melakukan koordinasi dengan diskusi informal bersama Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kuantan Singingi terkait pelaksanaan Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik.

Bahwa Saksi-saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa Penemu menanyakan kepada Ketua KPU Kabupaten Kuantan Singingi mengenai jumlah anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi dan Ketua KPU menjelaskan secara lisan jumlah anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi dengan total sebanyak 25 (dua puluh lima) orang dengan rincian: 16 (enam belas) orang dilakukan klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi, 1 (satu) orang dilakukan klarifikasi secara langsung menggunakan sarana teknologi informasi (panggilan video WhatsApp) dan 8 (delapan) orang tidak hadir;
 - bahwa Saksi I Diky Andiran Saputra menyatakan menerima chat WhatsApp dari Putra (Staf KPU Kabupaten Kuantan Singingi) terkait jumlah data anggota partai politik yang dilakukan klarifikasi tersebut;
 - bahwa Saksi-saksi mengakui tidak pernah mendapat Surat Tugas dari Penemu pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;
12. bahwa saksi-saksi dan Penemu mengakui tidak hadir pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 saat klarifikasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
 13. bahwa Saksi-Saksi dan Penemu mengakui tidak mengetahui proses terkait pelaksanaan klarifikasi terhadap 1 (orang) yang dilakukan klarifikasi menggunakan video call;
 14. bahwa saksi-saksi dan Penemu mengakui tidak mengetahui siapa yang diklarifikasi menggunakan video call pada hari apa dan tanggal berapa, terhadap partai apa dan kepada siapa;
 15. bahwa Penemu mengakui tidak hadir pada tanggal 4 s.d 5 September 2022 saat klarifikasi dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
 16. bahwa Penemu mengakui tidak hadir pada tanggal 4 September 2022 karena ada kegiatan Rakor Anggaran dengan Pemda sampai malam dan pada tanggal 5 September 2022 karena ada kegiatan Rapat dengan BPJS;

17. bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada melakukan Pengawasan pada saat klarifikasi yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
18. Terhadap Penemu yang menyatakan Terlapor telah melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme dalam melakukan klarifikasi melalui panggilan Video (*video call*), terungkap fakta bahwa terlapor tidak melakukan pelanggaran Administratif yang terjadi pada tanggal 5 september 2022 karena Terlapor melaksanakan semua kegiatan klarifikasi terhadap kegandaan antar partai politik berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-undang Dasar 1945:

Pasal 28D ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28E ayat (3) berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sehingga ketentuan norma PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 91 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal anggota partai politik tidak berada di tempat tinggal dan petugas penghubung tingkat kabupaten/kota tidak dapat menghadirkan anggota partai politik di kantor partai politik tingkat kabupaten/kota, KPU Kabupaten/Kota dan/atau verifikor faktual melakukan verifikasi faktual keanggotaan terhadap anggota partai politik dengan menggunakan sarana teknologi informasi” berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan norma Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
 - b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf (l) dan Pasal 20 huruf (n) pada pokoknya sebagai tindak lanjut dari melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,

- c. PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal hasil tindaklanjut oleh partai politik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan partai politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota partai politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”.
- d. Keputusan KPU Nomor 346 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan tindaklanjut dari ketentuan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 143 ayat (1) yang berbunyi “KPU menetapkan pedoman teknis pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan partai politik peserta pemilu dengan keputusan KPU yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini”.
- e. Surat Ketua KPU Nomor 698/PL.01.1-SD/05/2022, perihal Penegasan Metode Klarifikasi. Dengan demikian dalil Penemu sepatutnya untuk tidak diterima atau ditolak;
19. Bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* terungkap fakta, tidak adanya proses pengawasan yang dilaksanakan melalui pencegahan yang dilakukan oleh Penemu pada saat klarifikasi video call dilakukan karena Penemu karena tidak hadir. Padahal dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “Pencegahan sebagaimana

yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan tindakan langkah dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran serta pengawasan secara langsung”. Dengan demikian, temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu sepatutnya dikesampingkan, karena tidak adanya proses pengawasan yang dilaksanakan melalui pencegahan yang semestinya dilakukan pada saat sebelum klarifikasi video call dilaksanakan;

20. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan, Para Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2022 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Para Terlapor. Untuk mewujudkan semangat Pemilihan Umum yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017, Para Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil – dalil laporan Penemu dan menyatakan Para Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif sebagaimana Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Nomor: **03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022, yang diajukan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi** untuk selanjutnya disebut **Penemu**, atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.


8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a. Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan

- Bahwa benar Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi menemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap Tata Cara dan prosedur Proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik yang dilakukan oleh KPU

Kuantan Singingi, dimana terdapat 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi melalui Video;-----

- Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kuantan Singingi mengeluarkan Surat nomor 483/PL.01.1-SD/1409/2022 tanggal 5 September 2022 perihal pemberitahuan yang ditujukan kepada Pimpinan/Petugas Penghubung Partai Gelombang Rakyat Indonesia dalam hal klarifikasi verifikasi administrasi keanggotaan partai politik untuk menghadirkan secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi ; -----
- Bahwa benar Surat nomor 483/PL.01.1-SD/1409/2022 tanggal 5 September 2022 perihal pemberitahuan pada intinya meminta Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia atau GELORA untuk menghadirkan anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan Partai Politik ; --
- Bahwa benar daftar nama anggota Partai Gelora yang diminta untuk dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu atas nama Ramadona, Muhammad abdal, Dika Apriansyah, dan Marhadis ; -----
- Bahwa benar anggota Partai Gelora atas nama Ramadona, Muhammad abdal, dan Dika Apriansyah hadir langsung ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi dan telah dilakukan klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan Partai Politik ; -----
- Bahwa benar Anggota Partai Gelora atas nama Marhadis tidak bisa hadir ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan sakit;-----
- Bahwa Benar Saksi Wahyu menerangkan bahwa anggota atas nama Marhadis adalah orang tua dari anggota atas nama Ramadona;-----
- Bahwa benar saksi terlapor atas nama Wahyu Diputra mengirimkan surat atas nama DPD Partai Gelora Kuansing



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPUD Kuansing untuk Anggota Partai Politik atas nama Marhadis;-----

- Bahwa benar terlapor mengakui telah dilakukan Klarifikasi melalui Video call pada tanggal 5 September 2022 pada pukul 20.00 WIB terhadap Sdr Marhadis terkait dugaan kegandaan eksternal Keanggotaan Partai Politik oleh KPUD Kuantan Singingi; -----
- Bahwa benar Status anggota Parpol Gelora atas nama Marhadis yang dilakukan Klarifikasi melalui Video call pada tanggal 5 September 2022 pada pada pukul 20.00 WIB oleh KPUD Kuantan Singingi MEMENUHI SYARAT terhadap Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Gelora DPD Kuantan Singingi; -----
- Bahwa Saksi-saksi Penemu mengakui tidak pernah mendapat Surat Tugas dari Penemu pada tanggal 4 s.d 5 September 2022;-----
- Bahwa Saksi-Saksi dan Penemu mengakui tidak mengetahui proses terkait pelaksanaan klarifikasi terhadap 1 (orang) yang dilakukan klarifikasi menggunakan video call;-----
- Bahwa saksi-saksi dan Penemu mengakui tidak mengetahui siapa yang diklarifikasi menggunakan video call pada hari apa dan tanggal berapa, terhadap partai apa dan kepada siapa;-----
- Bahwa Penemu mengakui tidak hadir pada tanggal 4 September 2022 karena ada kegiatan Rakor Anggaran dengan Pemda sampai malam dan pada tanggal 5 September 2022 karena ada kegiatan Rapat dengan BPJS;
- Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 September 2022, Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada melakukan Pengawasan pada saat klarifikasi yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi;-----

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa: -----

Dalam Eksepsi -----

- 1) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya menyatakan laporan Para Penemu (Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi) kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*), majelis berpendapat bahwa terkait dengan Waktu peristiwa, Bukti lainnya dan riwayat atau uraian peristiwa temuan telah cukup jelas diuraikan oleh Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada Formulir Model ADM-1 Temuan dan bukti yang dilampirkan penemu tentang dugaan Pelanggaran ADM Pemilu, khususnya Bukti P-13 yaitu surat KPU Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 530/PL.01.1-SD/1409/2022 tanggal 9 September 2022 pada poin angka 3 yang menjelaskan terdapat 1 (satu) orang yang dilakukan klarifikasi melalui sarana teknologi informasi;---
- 2) Menimbang dalil Terlapor dalam eksepsinya Dalam Eksepsi, angka 2 Temuan para penemu *error in objecto* majelis berpendapat bahwa Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut suatu norma hukum yang sudah cukup jelas, berisikan kata-kata yang mudah dimengerti, dan tidak mengandung makna multitafsir.;-----

Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu -----

- 3) Bahwa menimbang penerusan Temuan tertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang pada pokoknya Penemu menyampaikan bahwa Tata cara dan

proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi (Video) oleh KPU Kuantan Singingi, tidak sesuai dengan ketentuan pada 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.’-----

- 4) Menimbang ketentuan Pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur “*Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.*’-----
- 5) Menimbang ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mengatur “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.*”-----
- 6) Menimbang ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang mengatur “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran.*”;-----
- 7) Menimbang ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

mengatur “*Dalam hal ditemukan data 1 (satu) anggota Partai Politik terdaftar pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik dan tidak dapat dipastikan keanggotaannya, keanggotaan dimaksud dinyatakan belum memenuhi syarat.*”;-----

8) Menimbang ketentuan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal keanggotaan Partai Politik yang dinyatakan belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan surat pernyataan sebagai anggota Partai Politik.*”;-----

9) Menimbang ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung.*“ ;-----

10) Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur “*Dalam hal Partai Politik tidak dapat*

menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.” ;-----

11) Menimbang Surat Komisi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. yang ditetapkan tanggal 29 Juli 2022;-----

12) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 26 Agustus 2022;-----

13) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 3 September 2022;-----

14) Menimbang Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan

Putusan Nomor:03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022

Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tanggal 8 September 2022;-----

15) Menimbang Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;-----

16) Menimbang Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video;-----



17) Menimbang Surat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 058/PM.00.02/K/09/2022 Perihal Saran Perbaikan tanggal 09 September 2022;-----**Bukti-P12**

18) Menimbang Surat KPU Kuantan Singingi Nomor : 530/PL.01.1-SD/1409/2022 Perihal Tindak Lanjut tanggal 9 September 2022;----- **Bukti-P13**

19) Menimbang Surat Keterangan Hasil Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan Status Keanggotaan Partai Politik;-----
----- **Bukti-T11**

20) Menimbang Surat nomor 483/PL.01.1-SD/1409/2022 tanggal 5 September 2022 perihal pemberitahuan pada intinya meminta Partai Politik Gelombang Rakyat Indonesia atau GELORA untuk menghadirkan

anggotanya ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan klarifikasi terkait kegandaan keanggotaan Partai Politik.;----- **Bukti-T7**

21) Menimbang Lampiran Surat nomor 483/PL.01.1-SD/1409/2022 tanggal 5 September 2022 daftar nama anggota Partai Gelora yang diminta untuk dihadirkan ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi yaitu atas nama Ramadona, Muhammad abdal, Dika Apriansyah, dan Marhadis;----- **Bukti-T7**

22) Menimbang keterangan Saksi Terlapor yang menyatakan Anggota Partai Gelora atas nama Marhadis tidak bisa hadir ke kantor KPU Kabupaten Kuantan Singingi untuk dilakukan klarifikasi dikarenakan sakit.;---

23) Menimbang surat atas nama DPD Partai Gelora Kuansing Nomor 005/SPm/DPD-GLR/1402/IX/2022 Tanggal 05 September 2022 perihal permohonan klarifikasi melalui Video Call Kepada KPUD Kuansing untuk Anggota Partai Politik atas nama Marhadis.;----- **Bukti-T8**



24) Menimbang Keterangan Terlapor yaitu telah dilakukannya Klarifikasi melalui Video call pada tanggal 5 September 2022 pada pada pukul 20.00 wib terhadap Sdr Marhadis terkait dugaan kegandaan eksternal Keanggotaan Partai Politik oleh KPUD Kuantan Singingi.;-----

25) Menimbang Keterangan Terlapor yaitu Status anggota Parpol Gelora atas nama Marhadis yang dilakukan Klarifikasi melalui Video call pada tanggal 5 September 2022 pada pada pukul 20.00 oleh KPUD Kuantan Singingi MEMENUHI SYARAT terhadap Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik Gelora DPD Kuantan Singingi;-----

26) Menimbang Foto Pelaksanaan klarifikasi video call tanggal 5 September 2022;----- **Bukti-T10**

c. Bahwa Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa tentang Tata cara, Prosedur dan mekanisme klarifikasi langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya sudah sangat jelas diatur dalam pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan "*dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4)*", keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;-----
2. Bahwa tidak terdapat frase "penggunaan sarana teknologi informasi" pada saat proses klarifikasi dugaan keanggotaan eksternal keanggotaan Partai Politik pada saat verifikasi administrasi didalam Pasal-Pasal PKPU Nomor 4 Tahun 2022, maupun pada Surat Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, SK KPU Nomor 309 Tentang perubahan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ditetapkan 26 Agustus 2022), dan SK KPU Nomor 331 Tentang perubahan kedua Surat Keputusan

Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ditetapkan 3 September 2022);-----

3. Bahwa Dalil melegalkan klarifikasi dalam Verifikasi Administrasi melalui panggilan Video baru muncul dalam SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru ditetapkan pada tanggal 08 September 2022 -----

4. Bahwa pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan Video yang dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 05 September 2022 tidak didasarkan kepada SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru ditetapkan tanggal 08 September 2022 -----

5. Bahwa SK KPU Nomor 346 Tentang Perubahan ketiga atas Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dapat dijadikan dasar pelaksanaan klarifikasi melalui panggilan video oleh Terlapor pada tanggal 05 September 2022 dikarenakan Hukum tidak berlaku surut (*Non-Retroaktif*) dan Dalam SK KPU Nomor 346 menyatakan pada Diktum ketiga "bahwa keputusan ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan” yakni pada tanggal 08 September 2022;-----

6. Bahwa terhadap penerusan Temuan oleh Penemu tertanggal 13 September 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor :03/TM/PL/ADM/Prov/04.00/IX/2022 yang pada pokoknya Penemu menyampaikan bahwa Tata cara dan proses Klarifikasi Verifikasi Administrasi Keanggotaan Partai Politik terhadap 1 (satu) orang anggota Partai Politik yang dilakukan melalui sarana teknologi (Video) oleh KPU Kuantan Singingi, tidak sesuai dengan ketentuan pada 39 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Majelis berkesimpulan terhadap dugaan tersebut adalah merupakan pelanggaran administratif pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima. -----

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlapor Untuk Seluruhnya. -----

Dalam Pokok Laporan:

1. Mengabulkan Temuan Penemu untuk sebagian;-----
2. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme verifikasi administrasi keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu Tahun 2024;-----

3. Memberikan teguran tertulis kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan tindakan yang sama yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Alnofrizal,SE., M.IKom, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa (2) Amiruddin Sijaya, S.Pd., MM sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, (3) Hasan, M.Si sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan (4) Nanang Wartono, SH.,MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022. -----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU**

Ketua Majelis,

TTD

ALNOFRIZAL,SE., M.IKOM



Anggota Majelis,

TTD

AMIRUDDIN SIJAYA, S.PD., MM

Anggota Majelis,

TTD

HASAN, M.SI

Anggota Majelis,

TTD

NANANG WARTONO, SH.,MH

TTD

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

TTD

GUSHENDRI, SH.,MH